

STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KABUPATEN KARAWANG DI DESA KARANGLIGAR SEBAGAI DESA TANGGUH BENCANA

Oleh :

Nanda Galih Saputra¹, Maulana Rifai², Prilla Marsingga³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

E-Mail : nandagalih98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Karawang di Desa Karangligar sebagai Desa Tangguh Bencana menggunakan teori Fred R David (2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kepustakaan. Data dari hasil observasi dan wawancara disajikan dalam bentuk dokumentasi terhadap objek penelitian. Data dari hasil kepustakaan disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan untuk memperkuat temuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, kemudian pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar dimuat dalam penyelenggaraan kebencanaan mulai dari pra bencana, saat bencana terjadi dan pasca bencana, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari masih adanya kelemahan-kelemahan di dalamnya.

Kata Kunci : Strategi, Penanggulangan banjir, Desa Karangligar

A. PENDAHULUAN

Indonesia terletak di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam, yaitu bencana geologi seperti gempa, gunung api, longsor, tsunami dan hidro meteorologi seperti banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya (BNPB, 2014). Dalam Undang-undang Nomor 24 Nomor 24 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa berpotensi mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat orang banyak yang diakibatkan oleh faktor alam serta faktor non alam dan sehingga menyebabkan munculnya korban jiwa, lingkungan rusak,

dampak psikologis, kerugian dan kerusakan harta benda.

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di berbagai Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap musim hujan datang bencana banjir selalu terjadi. Berdasarkan nilai kerusakan dan kerugian ditimbulkan dari bencana banjir terlihat masyarakat cukup resah dengan dampak yang diterima dari bencana ini. Intensitas curah hujan yang berlebih dan permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan tinggi muka air laut menjadi salah satu faktor alam mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Sudah sewajarnya hal ini menjadikan bencana banjir sebagai isu

nasional yang harus ditanggulangi. Beberapa wilayah yang sering terjadi banjir memiliki kepadatan penduduk yang tinggi salah satu contohnya adalah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang memiliki topologi sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, dan di sebagian kecil berupa dataran tinggi. Kabupaten Karawang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di barat, Laut Jawa di utara, Kabupaten Subang di Barat, Kabupaten Purwakarta di tenggara, serta Kabupaten Cianjur di selatan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang menyebutkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1,753.27 km², dengan jumlah penduduk 2.336.009 jiwa (BPS Karawang, 2018).

Kabupaten Karawang termasuk daerah rawan bencana alam seperti banjir. Hal ini dikarenakan kondisi Kabupaten Karawang yang dilewati oleh banyaknya sungai dan anak sungai yang bermuara di Laut Jawa. Adapun sungai yang ada adalah Sungai Citarum sebagai pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, kemudian ada Sungai Cilamaya yang membatasi wilayah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang. Terdapat juga 3 buah saluran irigasi yang besar selain sungai, yaitu: Saluran Induk Tarum Tengah, Saluran Induk Tarum Barat, dan Saluran Induk Tarum Utara. (www.Karawangkab.go.id, 16 Februari 2020). Dalam buku IRBI (Indeks Rasio Bencana Indonesia) Karawang tercatat sebagai daerah yang sering terjadi bencana banjir di Indonesia setiap tahunnya.



Gambar 1. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Karawang.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh kecamatan yang ada di Karawang termasuk dalam Kawasan rawan banjir. Dari total 30 kecamatan yang ada, 26 diantaranya berpotensi banjir. Banjir di Karawang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banjir kiriman yang datang dari daerah Bogor dan Daerah Bandung, curah hujan yang tinggi, serta daerah yang terhimpit oleh pertemuan aliran sungai-sungai besar. Memasuki awal tahun 2020 Karawang sudah mengalami banjir di enam kecamatan yang merendam ribuan rumah dengan jumlah yang dilansir warga terdampak mencapai 2.807 kepala keluarga, atau sebanyak 7.986 jiwa. (dalam tirto.id, diakses 19 Januari 2020). Dan pada akhir bulan februari banjir Karawang melanda 9 Kecamatan yang mengakibatkan 18 ribu warga terdampak. (dalam tirto.id, diakses 25 Februari 2020). Dari dua peristiwa tersebut, salah satu lokasi yang menjadi langganan banjir dan paling parah adalah Desa Karangligar.

Tabel 1. Data Bencana Banjir Terparah di Desa Karangligar Tahun 2016 - Mei 2020

No	Tahun	Jumlah Menderita (KK)	Jumlah Menderita (Jiwa)	Keterangan
1	2016	527	1.666	50 - 150 cm
2	2017	539	1.702	60 - 150 cm
3	2018	740	2.380	20 - 180 cm
4	2019	504	1.520	30 - 120 cm
5	Januari - Mei 2020	728	2.172	10 - 260 cm

Sumber: BPBD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang di atas dijelaskan bahwa bencana banjir terparah yang dialami oleh Desa Karangligar adalah terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020 dengan rata-rata korban jiwa kurang lebih 2000 jiwa. Ada pun banjir berkisar dari 10-260 cm. Disebutkan dalam data di atas bencana banjir di desa tersebut tidak sedikit membuat masyarakat terdampak, menyebabkan ribuan orang menjadi korban.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bahwa Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dalam menyikapi urgensi penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar BPBD Kabupaten Karawang menetapkan Desa

Karangligar sebagai Desa Tangguh Bencana. Kemudian dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan daerah, tidak terkecuali pada penanganan bencana banjir untuk Desa Karangligar dengan melaksanakan tiga fungsi BPBD karawang yaitu, fungsi koordinasi, fungsi komando, fungsi pelaksana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir yang ada di Desa Karangligar. Upaya perumusan strategi yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya banjir sangat dibutuhkan, langkah formulasi sampai evaluasi menentukan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang dalam menentukan kebijakan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Strategos yang artinya cara, siasat, trik, merupakan suatu usaha untuk mencapai kemenangan. Secara umum strategi diartikan sebagai proses yang menentukan adanya perencanaan yang terarah pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan (Sedarmayanti, 2018). Secara khusus strategi diartikan sebagai tindakan inkremental yang bersifat meningkat dan berkelanjutan, serta dilakukan dengan sudut pandang sasaran yang diharapkan di masa depan oleh masyarakat.

Strategi secara substansial pada awalnya merupakan konsep dan sikap mental seseorang dalam berpikir-bertindak seperti jendral komandan perang, yang kemudian berkembang membantu manajer

membuat tindak terstruktur untuk mencapai tujuan. Strategi memiliki perbedaan dengan taktik yang orientasinya mengatasi persoalan yang ada dan terbatas, dikarenakan konsep strategi memiliki makna yang komprehensif dan dirancang menghadapi berbagai pertempuran yang ada.

Teori Strategi Menurut Fred R. David (2017,3) mendefinisikan strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan berorientasi terhadap masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional dan multidivisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Berikut tahapan atau langkah-langkah dalam menentukan sebuah strategi Menurut David:

1. Perumusan Strategi
Pada tahap ini mencakup visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
2. Pelaksanaan Strategi
Melaksanakan sebuah strategi adalah hal yang paling menyulitkan dalam proses strategi karena didalamnya akan melibatkan beberapa faktor dan bisa juga mempengaruhi adanya perubahan dalam pelaksanaan ketika di lapangan dan dapat merubah apa yang sebelumnya direncanakan. Penerapan strategi sering disebut tahap aksi dalam pelaksanaan untuk

mencapai tujuan. Menerapkan strategi berarti memobilisasi sumber daya yang ada untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

3. Evaluasi Strategi
Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam merumuskan strategi. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus berubah. Ada pun tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar :
 - a. Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
 - b. Pengukuran kinerja
 - c. Pengambilan langkah kolektif

Kerangka Berpikir

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Bupati Kabupaten Karawang melimpahkan sebagian wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai banjir di Kabupaten Karawang khususnya yang terjadi di Desa Karangligar. Berdasarkan landasan hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Strategi Fred R. David peneliti jadikan dasar dalam penelitian untuk mengetahui strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam Penanganan Bencana Banjir di Desa Karangligar dengan variabel antara lain: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Peneliti menyadari kemudahan akses dalam penelitian dengan metode kualitatif dapat dirasakan karena peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian sehingga lebih mudah untuk mencari informasi kebutuhan penelitian, berbagi pandangan, mengenali karakter individu atau kelompok yang sedang diteliti, serta memperoleh deskripsi berdasarkan data akurat sesuai fakta yang ada dilapangan.

Dikarenakan pendekatan tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi serta memiliki pandangan terhadap objek yang sedang diteliti.

Terdapat 2 macam jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) Data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung ke subjek penelitian yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada strategi penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar sebagai Desa Tangguh bencana. (2) Data sekunder adalah data yang didapat sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, literatur, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan kegiatan wawancara, serta pengambilan gambar atau dokumentasi untuk kebutuhan penelitian. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 71 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dimana didalamnya diuraikan tugas, fungsi dan struktur BPBD Kabupaten Karawang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan tujuan melindungi masyarakat dan aset-aset daerah terhadap resiko bencana yang muncul akibat kejadian bencana.

Dalam hal penanganan bencana banjir sebagai salah satu bencana yang sering terjadi di Karawang khususnya Desa Karangligar, BPBD senantiasa melakukan tugasnya dengan tanggap dan tangguh dalam melaksanakan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana sampai pasca bencana kemudian dalam tugasnya menanggulangi bencana di daerah BPBD melakukan fungsinya sebagai koordinator penanggulangan bencana yang dibantu oleh berbagai lembaga/instansi/OPD melihat upaya penanggulangan bencana tidak akan dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja dibutuhkan kerjasama untuk sama-sama melakukan penanggulangan bencana melihat luasnya dampak dari sebuah kejadian bencana.

Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Karawang menetapkan desa Karangligar sebagai Desa Tangguh Bencana, dengan tujuan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku utama untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan melakukan

pengurangan kerentanan bencana yang mengancam masyarakat dengan melatih dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan kebencanaan yang direncanakan dan dilaksanakan. Oleh karena itu masyarakat-masyarakat Desa Karangligar terlibat aktif dalam mengurangi risiko-risiko bencana banjir yang ada di wilayah mereka. Maka dari itu strategi penanggulangan bencana di Desa Karangligar harus direncanakan dan dilaksanakan untuk penanggulangan bencana banjir sebagai Desa Tangguh Bencana.

Dengan demikian pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD membutuhkan strategi yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik yaitu meminimalisir resiko/dampak bencana atau bahkan dapat mencegah kejadian bencana. Kusumasari (2014) menyebutkan jika tindakan kolektif adalah upaya yang mencakup semua aspek termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana, saat bencana terjadi dan setelah bencana untuk merespon sebuah bencana yang mungkin merujuk pada manajemen risiko bencana dan dampak dari bencana.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana Strategi Penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar dengan 3 variabel yang mempengaruhi dalam prosesnya, variabel yang harus dilakukan adalah perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

1. Perumusan Strategi

Dalam penetapan strategi penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar, BPBD Kabupaten Karawang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan

Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang. Berikut adalah Visi – Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Karawang yakni :

Visi : Karawang yang tanggap dan tangguh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggap, mengandung makna bahwa dapat segera mengetahui keadaan dan memperhatikan sungguh-sungguh kondisi yang terjadi dengan kesiapsiagaan dan melakukan pencegahan dengan cepat dan tepat berdasarkan gejala yang timbul. Tangguh, mengandung makna bahwa seluruh proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan aparatur-aparatur BPBD yang handal, ulet, kukuh dan tabah serta memiliki daya tahan terhadap situasi dan kondisi bencana. aktivitas yang mempunyai tujuan akhir dan dinamis pada subjek sasarannya.

Misi : Untuk mewujudkan visi BPBD Kabupaten Karawang dalam membangun kesiapan menghadapi potensi bencana serta meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi bencana, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM (aparatur dan masyarakat) penanggulangan bencana yang kuat;
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan secara adil dan merata;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.

4. Meningkatkan dan mengembangkan SDM masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.

Berkaitan dengan mewujudkan visi Karawang yang tangguh dan tanggap bencana, tidak akan dikatakan berhasil apabila salah satu daerah di dalamnya masih memiliki kerentanan resiko bencana yang tinggi khususnya dalam bencana banjir. Tidak hanya visi dan misi tetapi suatu strategi harus dilihat bagaimana pengukuran eksternal dan internal dalam merespon suatu persoalan tersebut. Dalam pengukuran eksternal dalam perumusan suatu strategi maka akan dilihat bagaimana suatu organisasi tersebut untuk melihat pengukuran eksternalnya itu seperti apa baik dari acaman yang ada ataupun peluang yang ada. Sehingga pengukuran eksternal ini diperlukan agar strategi ini bisa melihat sejauh mana perumusan strategi tersebut dirumuskan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat risiko Desa Karangligar terhadap bencana banjir adalah tinggi. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang yang menyebutkan bahwa Desa Karangligar menjadi salah satu desa yang ada di Kabupaten Karawang dengan tingkat kerentanan terhadap bencana banjir yang tinggi. Hal ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang.

Seperti yang dijelaskan dalam Buku Indeks Rasio Bencana Indonesia (IRBI) bahwa dalam rekapitulasi permasalahan bencana banjir persoalan yang sering kali dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi daerah aliran sungai berada dalam keadaan tidak baik yang akibatnya resapan air hujan kedalam sistim akuifer berkurang dan erosi lahan semakin meningkat yang

menimbulkan sedimentasi di muara dan alur sungai menjadi tinggi.

- b. Kurang memadai kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti sistem drainase, tampungan air, dan dimensi palung sungai.
- c. Terbatasnya kemampuan dan kapasitas jumlah SDM di instansi pemerintah ataupun organisasi masyarakat. Akibat dari terbatasnya kinerja pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat di dalamnya berimbas kepada masih belum optimalnya pengurangan risiko bencana banjir. Akhirnya menyebabkan masih tingginya jumlah korban yang terkena dampak banjir dan mengalami kerugian baik materi ataupun non materi.
- d. Minimnya Ketersediaan teknologi pengurangan risiko bencana seperti teknologi peringatan dini di wilayah rawan banjir, database dan teknologi informasi belum cukup memadai dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan belum berkembang dengan baik.
- e. Kurangnya alokasi dana untuk aktivitas pelaksanaan tugas dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan banjir. Orientasi pada umumnya masih mengarah pada aspek penanganan kedaruratan atau kuratif dan belum pada aspek pencegahan atau preventif (termasuk mitigasi bencana banjir).
- f. Pengawasan, perijinan, dan penegakan hukum masih bersifat project oriented sehingga memperparah upaya pengurangan risiko bencana banjir yang akibatnya belum optimal.

- g. Kurang efisien penanganan tanggap darurat bencana akibat instansi dan masyarakat yang masih belum cukup terlatih siaga bencana atau tangguh bencana.
- h. Pemerintah masih belum memberikan perhatian lebih pada Penyediaan dana untuk melaksanakan program pengurangan risiko bencana banjir yang sifatnya mitigasi bencana banjir.

Di sisi lain melihat berbagai faktor penyebab dari bencana banjir yang melanda Desa Karangligar pemerintah desa pesimis untuk dapat mengurangi resiko bencana banjir yang terjadi. Hal ini disebutkan oleh Bendahara Desa Karangligar bahwa peluang Desa Karangligar untuk sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan banjir di sana cukup sulit. Ditetapkannya Desa Karangligar sebagai salah satu Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Karawang tidak semata-mata menyelesaikan persoalan banjir yang ada.

Dalam penanggulangan bencana banjir, tentu BPBD memiliki kekuatan dan kelemahan yang harus diperhatikan agar penyelenggaraan tugas dan wewenang berjalan dengan semestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Karawang. Pengukuran internal untuk kekuatan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar diuntungkan dengan kekuatan 3 fungsi yang dimiliki yaitu fungsi koordinasi, fungsi pelaksana, dan juga fungsi komando. Namun terdapat kelemahan dalam sosialisasi dan komunikasi antara BPBD dengan masyarakat Desa Karangligar.

Kemudian dalam melihat faktor eksternal BPBD untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Karangligar adalah kondisi Desa


Karangligar itu sendiri. Dijelaskan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang bahwa Bencana banjir di Desa Karangligar terjadi akibat dari penurunan muka tanah yang terbukti dengan kajian yang dilakukan. Selain hal tersebut faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi, kondisi Kabupaten Karawang yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Cibeet juga sangat berpengaruh sebagai faktor terjadinya banjir.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ancaman dari bencana banjir di Desa Karangligar terjadi bukan saja dari faktor internal BPBD sendiri yang belum optimal. Akan tetapi kondisi desa mereka yang mendukung terjadinya banjir. Upaya kajian dan analisis terus dilakukan oleh BPBD dan dinas terkait untuk dapat menemukan formulasi yang tepat guna agar dapat mengurangi resiko bencana banjir di Desa Karangligar.

Mengenai perumusan strategi BPBD Kabupaten Karawang dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar mengacu pada visi dan misi dan juga dari pengukuran internal dan eksternal BPBD dalam mengamati kekhasan Desa Karangligar yang pada akhirnya suatu strategi dapat dirumuskan. Dengan sasaran untuk menciptakan Kabupaten Karawang yang tanggap darurat dalam penyelenggaraan bencana pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang membuat strategi BPBD untuk Desa Karangligardengan arah strategi bencana untuk mengurangi persoalan bencana banjir yang terjadi. Dalam penanganan banjir di Desa Karangligar, strategi yang dirumuskan terdiri dari 3 tahapan yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam saat

pra bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan terbagi menjadi saat ada bencana dan tidak ada bencana. Sedangkan dalam keadaan saat bencana meliputi kedaruratan dan logistik. Kemudian setelah bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat skema strategi penanggulangan bencana di Desa Karangligar adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Strategi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Karawang.

2. Pelaksanaan Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang mengarahkan sasaran untuk dapat mengurangi risiko kerentanan bencana banjir di Desa Karangligar. Dalam rumusan strategi BPBD Kabupaten Karawang terbagi dalam 3 tahapan penanggulangan bencana banjir yaitu pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Bencana banjir di Desa Karangligar dikategorikan oleh BPBD Kabupaten Karawang menjadi 2 kategori : pertama yaitu bencana banjir musiman dan banjir kiriman. Pada banjir musiman biasanya berdampak luas dan kejadian banjir relatif akan lama dan berkepanjangan. Sedangkan pada banjir kiriman terjadi dalam waktu yang tidak lama dan dampak yang ditimbulkan tidak separah banjir musiman.

Kemudian langkah preventif yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Karawang dirancang untuk menghindari terjadinya bencana banjir yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian atau semacamnya. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Karawang telah menyiapkan proyek pembangunan bendungan dengan melakukan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya tidak ada bendungan yang mengontrol air yang ada agar tidak berimbas ke Desa Karangligar. Selama ini air yang masuk ke Desa Karangligar berasal dari aliran Sungai Citarum dan Sungai Cibeeet. Untuk Sungai Citarum sudah ada beberapa bendungan berfungsi untuk mengontrol air, namun tidak untuk Sungai Cibeeet. Oleh karena hal tersebut akan dibuat Bendung di Sungai Cibtee. Bendungan pertama sedang dibangun adalah di Cijurey, Kemudian bendungan selanjutnya akan dikerjakan pada tahun 2021 di Daerah Jonggol dan sudah disiapkan anggaran untuk proyek tersebut.

Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan bendungan adalah satu strategi atau tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang untuk mencegah bencana banjir Desa Karangligar saat sebelum bencana terjadi. Sebab dapat dikatakan bahwa dengan adanya bendungan/tempat penampungan air akan memudahkan untuk mengendalikan dan mengatur Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir, air yang biasanya mengalir kedaerah hilir dan mengakibatkan banjir dapat dilarikan ke tempat penampungan.

Sebagai Desa Tangguh Bencana yang ada di Kabupaten Karawang, kesiapsiagaan dalam mengendalikan bencana banjir yang ada di Desa Karangligar yang dilakukan BPBD adalah

mengembalikan fungsi irigasi serta drainase sekunder dan tersier Desa Karangligar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Karawang bahwa BPBD telah melakukan langkah normalisasi sungai Cidawolong yang mengalir di Desa Karangligar dalam rangka menanggulangi luapan sungai di Desa Karangligar. Pengembalian fungsi irigasi yang ada di Desa Karangligar telah diupayakan dengan pembersihan sampah dengan melibatkan masyarakat di sana dan tim Kampung Siaga Banjir (KSB) Desa Karangligar sebagai aktualisasi orientasi Desa Tangguh Bencana yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut dijelaskan bahwa memang sebagai langkah kesiapsiagaan BPBD melakukan upaya pengembalian fungsi irigasi dan sungai yang mengakibatkan banjir di Desa Karangligar. Membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pelatihan menunjukkan komitmen BPBD sebagai lembaga pemerintah untuk menjalankan wewenangnya. Dengan demikian penyelenggaraan kebencanaan berbasis masyarakat Desa Tangguh Bencana Desa Karangligar sebagai pelaku di dalamnya tergambar jelas dilaksanakan. Namun dalam realitanya tidak sedikit masyarakat yang lalai untuk ikut serta dalam upaya strategi yang telah diterapkan, hal tersebut terbukti dari masih banyaknya sampah yang ada di sepanjang irigasi di Desa Karangligar.

Hal tersebut terlihat dari tidak berjalan dengan baiknya kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan seperti pembuatan biopori dan kepedulian lingkungan masyarakat Desa Karangligar dalam kesehariannya. Beberapa pelatihan yang sudah dilakukan di Desa Karangligar sebagai upaya mengurangi risiko

kerentanan dalam menghadapi bencana banjir memang sudah diupayakan, akan tetapi memang belum memberikan hasil yang diharapkan. BPBD Kabupaten Karawang memfokuskan pada tata cara pemeliharaan lingkungan alam dengan melakukan penghijauan untuk peresap air saat banjir terjadi. Pelatihan tersebut, lebih ditekankan pada alur informasi dan petugas lapangan, pejabat teknis, dan masyarakat supaya benar-benar paham dalam mengambil tindakan dalam penanggulangan banjir.

Kemudian saat terjadi bencana banjir BPBD Karawang sudah mempunyai tim reaksi cepat dan tim kaji cepat, tim reaksi cepat adalah tim yang dibentuk untuk merespon dengan segera jika bencana terjadi dengan segera mendatangi tempat kejadian untuk mengevakuasi korban bencana dengan segera kemudian tim kaji cepat datang setelah tim reaksi cepat yang bertugas untuk mengkaji/menilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi. Dengan memanfaatkan fungsi yang ada pada BPBD upaya penanganan status kedaruratan bencana banjir Desa Karangligar berjalan melalui garis koordinasi yang ada oleh BPBD. Khusus untuk Desa Karangligar. Sebagai Desa Tangguh Bencana Desa Karangligar memiliki akses langsung dengan atau tanpa surat untuk melapor ke BPBD dalam hal meminta bantuan. Jika desa lain minimal harus ada surat, Desa Karangligar tidak perlu melakukannya.

Dalam tahapan ini BPBD langsung menghubungi pihak-pihak relawan untuk terjun langsung ke lokasi kejadian. Tindakan respon diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk berurusan dengan gangguan langsung, kerusakan, dan efek lain yang disebabkan oleh bencana banjir

yang terjadi. Saat melakukan evakuasi, BPBD dengan memberikan fungsi komando kepada instansi lintas sektoral seperti TNI dan POLRI pada saat tanggap darurat. Dengan Fungsi komando yang diatur dalam undang-undang no 24 tahun 2007 dengan dilakukannya tanggap darurat BPBD dimudahkan dengan diberikan akses untuk memberikan perintah ke instansi lintas sectoral seperti TNI dan POLRI. Fungsi pelaksana difungsikan jika di lapangan mengalami kekurangan saat terjadinya bencana, dan BPBD dapat mengeluarkan logistik, bantuan dan sebagainya sebagai fungsinya sebagai pelaksana dengan catatan tetap berdasarkan jalur koordinasi.

Hal tersebut membuat BPBD Kabupaten Karawang mudah untuk melaksanakan fungsinya. Dengan berpedoman dasar hukum yang ada, pelaksanaan fungsi koordinasi, fungsi komando dan fungsi pelaksana dapat dijalankan dengan baik. Fungsi koordinasi unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana. kemudian fungsi komando unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Serta fungsi pelaksana unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini BPBD menghubungi pihak swasta untuk meminta bantuan berupa logistik untuk para korban bencana banjir, sehingga dalam menangani kejadian saat bencana banjir terjadi sinergitas antara pemerintah dan swasta. Biasanya bantuan logistik yang telah diberikan oleh pihak swasta tadi akan langsung diberikan diposko-posko banjir tersebut. Namun apabila banjir surut dalam waktu kurang dari 24 jam bantuan akan logistik yang telah diberikan akan langsung diberikan kepada korban dengan sistem *by name by address* cara ini dilakukan agar semua bantuan dapat tersebar merata keseluruhan korban bencana banjir. Pembangunan posko-posko banjir dan membangun dapur umum segera dilakukan saat terjadi banjir.

Dengan demikian rangkaian saat terjadi bencana di Desa Karangligar dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana terjadi untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang mengikuti kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, harta benda perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Akan tetapi pada saat pembagian bantuan *by name by address* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa masyarakat mengaku porsi bantuan yang mereka harusnya dapat terkadang diambil oleh masyarakat lain akibat dari pelaksanaan *by name by address* yang kurang pengawasan dari BPBD.

Kemudian sebagai lanjutan dari tanggap darurat dilakukan tindakan setelah bencana terjadi dengan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dengan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi. Rehabilitasi merupakan pemulihan dan perbaikan berbagai aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai

pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sedangkan rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialisasi dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Berikutnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membahas tentang kejadian-kejadian setelah bencana seperti dampak kerusakan serta berapa kerugian yang ditanggung oleh para korban Desa Karangligar. Dalam BPBD terdapat bidang khusus yang menangani penghitungan taksiran kerugian bencana, dalam bidang itu terdapat 2 macam taksiran yaitu taksiran kerugian dan taksiran kerusakan. Perbedaannya yaitu taksiran kerusakan berhubungan dengan aset, sedangkan taksiran kerugian berhubungan dengan materi. Korban Desa Karangligar yang terkena banjir akan diberikan bantuan berupa dana sebesar rusak berat 3,5 juta, sedang 2,5 dan ringan 1,5 juta, yang diberikan oleh Bupati melalui BPBD. Bantuan sosial ini tidak begitu saja diberikan harus melalui proses dengan mengajukan proposal kemudian tim dari BPBD meninjau lokasi Desa Karangligar dan membuat penilaian untuk memberikan bantuan jika di setujui Bupati dan SK telah turun maka uang bisa diambil dengan menunjukan pengantar dari Bupati ke BPKAD Kabupaten Karawang yang kemudian pemberian bantuan bisa

dipercepat agar bisa di gunakan masyarakat untuk memulihkan keadaan ekonominya kembali.

Oleh karenanya upaya rehabilitasi terhadap instalasi perlu dilakukan oleh BPBD dengan pihak atau dinas terkait untuk melakukan perhitungan akibat bencana banjir yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Dengan begitu pelaksanaan rehabilitasi akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembalikan fungsi seperti sedia kala. Hal ini karena prosedur dari pendistribusian dana yang tidak mudah dan bersumber dari berbagai sumber.

3. Evaluasi Strategi

Strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara yang paling baik sekalipun menjadi usang ketika lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi berubah. Maka sangat penting bagi para penyusun strategi secara sistematis untuk menelaah, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan strategi penanganan bencana banjir di Desa Karangligar oleh BPBD Kabupaten Karawang yang dalam pengimplementasiannya masih belum sepenuhnya optimal sehingga tetap diperlukan langkah evaluasi.

Oleh karena kelemahan-kelemahan dari proses strategi yang ada BPBD Kabupaten Karawang melakukan evaluasi agar menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan sebagai langkah korektif. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa sebuah strategi sudah optimal atau bahkan menjamin satu organisasi akan bekerja dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu pemerintah Desa

Karangligar mendukung langkah untuk dilakukannya upaya evaluasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Karawang. Dengan adanya evaluasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar yang ada saat di lapangan dapat diketahui, dengan begitu dapat diambil kesimpulan akan seperti apa langkah yang diperlukan.

Pada evaluasi strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir Desa Karangligar memang sudah dilakukan namun evaluasi ini belum dilakukan secara maksimal atau secara kelanjutan. BPBD tidak melakukan evaluasi strategi secara terus-menerus dan periodik, hanya pada ada bencana terjadi dan rapat tahunan serta minggon Desa Karangligar saja. Di luar itu upaya pengukuran dari masyarakat pun belum dilakukan, dalam hal ini masyarakat Karangligar tidak melakukan penilaian untuk kinerja BPBD dalam pelaksanaan strategi yang dibuat. Akibatnya proses menelaah, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi belum tidak dapat dikatakan sudah berjalan optimal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir di Desa Karangligar dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Strategi formulasi dalam manajemen strategi Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir di Desa Karangligar dalam formulasi ini telah dirumuskan BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya

yang dibantu Pemerintah Desa serta masyarakat sebagai pendukung saran dan solusi sehingga perumusannya sudah dapat dikatakan optimal. Hal ini dibuktikan dengan dirumuskannya proses strategi penanganan bencana Desa Karangligar mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana yang dibuat oleh BPBD sebagai upaya penanganan bencana banjir Desa Karangligar. Dengan adanya langkah strategi yang dirumuskan arah langkah penyelenggaraan penanganan bencana banjir Desa Karangligar tergambar. Walaupun untuk segi pengkajian kerentanan wilayah Desa Karangligar jangka panjang masih sebatas rekomendasi. Namun secara umum sebagai tahapan perumusan strategi penanganan bencana banjir di Desa Karangligar sudah berjalan baik.

2. Implementasi Strategi dalam manajemen strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir di Desa Karangligar dalam implementasinya belum optimal. Bahwasanya dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir pada dari proses prabencana, saat bencana terjadi, dan setelah bencana masing masing dalam pelaksanaannya masih belum dapat mengurangi persoalan banjir di Desa Karangligar. Berbagai kelemahan terlihat dalam tahapan-tahapan yang sudah dibuat oleh BPBD untuk menangani permasalahan banjir di Desa Karangligar. Hal tersebut terlihat dari belum adanya proyek normalisasi sungai dari hulu sampai

ke hilir serta penguatan tanggul dan belum adanya bendungan/waduk baru, pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan yang belum memberikan manfaat berarti, pemahaman masyarakat untuk menjaga lingkungan belum sepenuhnya ada, pendistribusian bantuan yang belum terkontrol dengan baik, dan juga langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang prosesnya tidak sederhana. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih saja terdampak bencana banjir setiap tahunnya.

3. Evaluasi strategi dalam manajemen strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir di Desa Karangligar. Evaluasi sudah melaksanakan tetapi belum optimal. BPBD tidak melakukan evaluasi strategi secara terus-menerus dan periodik, hanya pada ada bencana terjadi dan rapat tahunan serta minggon Desa Karangligar. Di luar itu upaya pengukuran dari masyarakat pun belum dilakukan, dalam hal ini masyarakat Karangligar tidak melakukan penilaian untuk kinerja BPBD dalam pelaksanaan strategi yang dibuat. Akibatnya proses menelaah, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi belum tidak dapat dikatakan sudah berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah*

Lokal (Cetakan 1). Yogyakarta: Gava Media.

- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Nasyiruddin, Muhammadiyah, dan Muhammad Yusuf Badjido. (2015). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal ilmu pemerintahan*, 5 (2), 157-173.
- Karmila. (2017). *Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana banjir Di Kabupaten Gowa*. *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Makassar.

Dokumen :

- BNPB. 2014. "Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019." *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019* RINGKASAN 115.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Karawang*. Diakses tanggal 15 Januari 2020 dari <https://Karawangkab.bps.go.id/>.

Artikel :

- Idhom, Addi M. (2020). *Banjir Karawang 2020 Landa 15 Desa, Ada 7,9 Ribu Warga Terdampak*. Diakses tanggal 19 Januari 2020 dari <https://tirto.id/banjir-Karawang-2020-landa-15-desa-ada-79-ribu-warga-terdampak-eqcC>.
- Idhom, Addi M. (2020). *Banjir Karawang Hari Ini Landa 9 Kecamatan, 18 Ribu Warga Terdampak*. Diakses tanggal 25 Januari 2020 dari

<https://tirto.id/banjir-karawang-hari-ini-landa-9-kecamatan-18-ribu-warga-terdampak-eA2y>

Undang-Undang :

Undang - Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati No 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pambantuan Korban Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.